

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹

3.1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan, yuridis empiris.

3.1.1 Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan izin usaha, termasuk usaha Lembaga privat pendidikan di Kota Bandar Lampung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lapangan yang lebih akurat.

¹ Abdul Kadir. M. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hal 28

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara terhadap Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, dan apabila dalam perjalanan penelitian ini dirasakan perlu maka akan diadakan wawancara pada salah satu lembaga privat pendidikan yang telah memperoleh izin dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti prosedur perizinan usaha yang dapat berfungsi sebagai data pelengkap.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut :

- a. Penentuan sumber data sekunder (sumber primer dan sekunder), berupa perundang-undangan (undang-undang dan peraturan daerah), dokumen hukum, catatan hukum, dan literatur perizinan (hasil penelitian, dsb);

- b. Menginventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara membaca, mempelajari, mengutip/mencatat, dan memahami maknanya;
- c. Pengkajian data yang sudah terkumpul dengan cara menelaah literatur-literatur dan bahan kepustakaan lainnya agar mempermudah pembahasan penelitian ini serta untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan- bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti hasil penelitian , buletin, majalah , artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang

sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.3. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data

3.3.1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Reasearch*).

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian.

3.3.2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan proses perizinan usaha Lembaga pendidikan privat di Kota Bandar Lampung.

2. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

4. Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari datum yang bersifat khusus.

3.4 Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara baik dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.